

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan memiliki kata dasar “kawin” yang di dalam Bahasa Indonesia memiliki makna melakukan secara bersama dengan lawan jenis untuk membentuk sebuah keluarga, melakukan setubuh atau hubungan kelamin.¹ Di sisi lain, perkawinan yang biasa disebut juga “pernikahan”, memiliki kata dasar nikah. Nikah artinya saling memasukkan, mengumpulkan, dan seringkali berarti bersetubuh, apabila didefinisikan menurut perspektif bahasa.²

Menurut Muhammad Abu Zahra, seorang ulama fiqih, memberikan pengertian mengenai perkawinan yaitu :³

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدُّ لَا
عَلَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَ مَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.

Artinya :

Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006), 7.

² Ibid.

³ Muhammad Abu Zahra, *Al- Ahwal Al- Sakhsiyyah* (Darul Fikri Al-Arabi, 1987), 19.

Dalam pengertian - pengertian mengenai perkawinan di atas dapat berakibat hukum bahwa melangsungkan perkawinan berarti saling melaksanakan kewajiban dan mendapat hak serta memiliki tujuan dalam menjalin hubungan pergaulan yang bertujuan mengharapkan keridhaan Allah SWT dan dilandasi tolong menolong.

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu perjanjian suci, adanya kemauan yang bebas tanpa adanya paksaan antara dua insan yaitu perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga bahagia.⁴

Didalam Undang-Undang yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, didefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Upaya yuridis diciptakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, melalui seperangkat peraturan pelaksanaanya guna merubah dan memperbaiki pola-pola perkawinan dalam masyarakat. Pola tersebut dapat berakibat negatif, akibat negatif yang pertama yaitu mengenai perkembangan psikologis dan mental anak di dalam sebuah keluarga. Apabila tanpa adanya peraturan tersebut maka akan menjadi sulit untuk dicapai apa yang menjadi hal tujuan utama dengan adanya perkawinan tersebut sebagaimana yang telah disebut diatas.⁶

⁴ Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), 35.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

⁶ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1991), 6.

2. Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan

a. Menurut Hukum Islam

Didalam hukum Islam, batasan usia menikah tidak secara spesifik dijelaskan secara langsung diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan, namun hal tersebut bukan berarti pula Islam memperbolehkan apabila terjadi perkawinan dibawah umur. Demikian pun didalam Al-Qur'an dan As-Sunah hanya menegaskan bahwa seseorang haruslah telah mampu untuk menjalani sebuah kehidupan berkeluarga atau berumah tangga bagi yang akan melaksanakan perkawinan.⁷

Menurut ilmu fikih, faktor pertama bagi seseorang untuk menuju persiapan sebuah perkawinan adalah terkait usia yang telah dewasa ataupun baligh. Para Ulama pun memiliki pandangan yang berbeda mengenai batasan usia perkawinan bagi seseorang yang dianggap baligh, yaitu :⁸

- Imam Syafi'I dan Hambali, bahwa kategori baligh laki-laki ditandai mimpi basah dan perempuan ditandai haid serta telah berusia 15 tahun.
- Imam Hanafiyah, bahwa tanda-tanda telah baligh untuk anak laki-laki yaitu mimpi basah serta keluar nya air mani, untuk anak perempuan yaitu keluar nya darah haid. Baligh ditandai dengan telah berusia 17 tahun untuk anak perempuan 18 tahun untuk anak laki-laki, apabila tanda tersebut diatas tidak muncul.

⁷ Sri Rahmawati, "Batasan Usia Minimal Pernikahan (Studi Kompratif Hukum Islam Dan Hukum Positif)", *Jurnal Hukum Perdata Islam*, No. 1, (2020), 89.

⁸ Nurihdatul Musyaraffa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam, Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol.1, No.3, (2020), 717.

- Ulama dari golongan Imamiyah, kategori dianggap baligh ketika anak laki-laki telah berumur 15 tahun serta umur anak perempuan 9 tahun

Didalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 6, merupakan ayat yang menjelaskan mengenai usia baligh seseorang yaitu pada:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya :

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai Dzat Yang Maha Penjaga.⁹

Tanda kedewasaan seseorang didalam hukum Islam apabila ia telah baligh dan dapat juga disebut sebagai Mukallaf. Mukallaf adalah seorang muslim yang telah memiliki hak dan kewajiban, menjauhi larangan-larangan Nya, serta jiwanya tidak terganggu. Sedangkan baligh sendiri dapat berarti bahwa telah

⁹ Q.S. An-Nisa (4) : 6

sampai pada masa peralihan dari usia anak hingga menuju usia dewasa, ditandai munculnya beberapa hal fisik antara lain mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid pada anak perempuan, dimana pada masa baligh ini akal dan tubuh anak mencapai perkembangan dan sampai pada kesempurnaan, dan diperbolehkan untuk ber-*tasharruf*¹⁰

b. Menurut Hukum Positif

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa diizinkan berlangsungnya sebuah perkawinan apabila wanita ataupun pria telah memiliki usia 19 tahun. Ketentuan tersebut mengalami revisi dari undang-undang yang sebelumnya yaitu dengan ketentuan pria telah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Revisi tersebut dilakukan karena beberapa pertimbangan salah satunya mengenai dampak dari perkawinan pada usia anak akan berdampak terhadap tumbuh kembang dan tidak terpenuhinya hak - hak dasar anak yaitu hak perlindungan sosial, hak pendidikan anak, hak kesehatan anak, hak perlindungan dari kekerasan dan hak sipil anak. Sehingga di dalam revisi tersebut dijelaskan pula bahwa meningkatnya batas usia sebanyak 3 tahun untuk wanita bertujuan sebagai antisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, yaitu bagi seseorang yang belum memiliki usia 18 tahun.

Undang - undang mengenai perkawinan di Indonesia, menjelaskan mengenai parameter kedewasaan yaitu apabila seseorang sudah dipandang

¹⁰ Musyaraffa, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam.*, 718.

memiliki kemampuan dalam hal menikah/kawin dan beralasan bahwa perkawinan adalah suatu wadah bagi seseorang yang mempunyai kemampuan dalam bertanggung jawab.¹¹ Sehingga terjadi silang pendapat terkait parameter kedewasaan seseorang yang berujung pada permasalahan mengenai perlu atau tidaknya usia perkawinan untuk ditentukan. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang mengatur mengenai ketentuan usia perkawinan di Indonesia selain batasan minimal usia perkawinan yaitu :

1. Pasal 6 ayat 2 yaitu meminta izin orang tua apabila ia belum berumur 21 tahun dan akan melangsungkan perkawinan.
2. Pasal 47 ayat 1, yaitu anak belum pernah kawin atau belum mencapai umur 18 tahun, berada pada kekuasaan orang tua,
3. Pasal 50 ayat 1, yaitu anak belum pernah kawin atau belum berumur 18 tahun, berada di dalam kekuasaan wali apabila tidak berada di dalam kekuasaan orang tuanya.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Terdapat beberapa hal dominan yang merupakan perbuatan hukum dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan apabila ditinjau dari segi hukum diantaranya adalah mengenai syarat dan rukun.¹² Adapun rukun dan syarat sahnya perkawinan diantaranya¹³ :

¹¹ Alam, *Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum.*, 1

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh, Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)* (Jakarta : Kencana Prenademia Group, 2006), 35

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 72

- a. Calon mempelai laki-laki, memiliki syarat antara lain Islam, berjenis kelamin laki-laki, bisa memberikan persetujuan, jelas orangnya, dan tidak memiliki halangan perkawinan
- b. Calon mempelai perempuan, syaratnya yaitu beragama (meski beragama Nasrani ataupun Yahudi)
- c. Wali nikah, syaratnya yaitu berjenis kelamin laki-laki, telah baligh, memiliki hak perwalian, tidak terhalang perwaliannya.
- d. Saksi Nikah, syaratnya yaitu minimal 2 orang laki-laki, Islam, dewasa, menghadiri ijab qabul, mengerti maksud dari akad,.
- e. Ijab Qabul, syaratnya yaitu Terdapat pernyataan yang mengawinkan dari wali nikah, pernyataan penerimaan dari pihak calon mempelai laki-laki, menggunakan kata nikah, tazwij, atau terjemahannya, antara ijab dan qabul haruslah bersambungan dan jelas maksudnya, pihak yang terkait ijab qabul tidak sedang dalam keadaan ihram haji/umrah, serta majelisnya harus dihadiri minimal 4 orang yaitu kedua calon mempelai atau wakilnya dan 2 orang saksi.

B. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Adapun pengertian Dispensasi Kawin menurut bahasa yaitu terdiri atas dua buah kata antara lain dispensasi dan kawin. Dispensasi memiliki makna pertimbangan khusus yang menyebabkan sebuah pengecualian dari suatu

aturan atau bisa dikatakan pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.¹⁴

Kawin (nikah) yaitu sebuah ikatan perkawinan dan dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan hukum.¹⁵

Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, suatu pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 19 tahun didefinisikan sebagai dispensasi kawin.¹⁶

Di Indonesia, telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan untuk pasangan yang telah mencukupi persyaratan usia. Hal tersebut berarti bahwa perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan. Sedangkan perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia untuk menikah.

Pada subbab batasan usia untuk melaksanakan perkawinan telah disebutkan bahwa hukum Islam dengan pendapat para ulama tidak mengenal istilah dispensasi nikah karena kriteria menikah adalah apabila seseorang sudah baligh dan berakal sehat. Sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sudah menentukan bahwa

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

¹⁵ *Ibid.*, 962.

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

apabila seseorang ingin menikah di bawah usia 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi nikah untuk mendapat izin dari pengadilan Agama.¹⁷

2. Alasan Dispensasi Kawin

Peningkatan perkara dispensasi kawin berdasarkan data Dirjen Badilag MA RI sebesar 152% dalam kurun waktu 1 tahun antara 2019-2020 harus menjadi keprihatinan semua pihak dan bagi pemangku kebijakan tersebut sudah selayaknya menjadi evaluasi tersendiri.¹⁸ Penelitian yang dilakukan oleh AIPJ2 (Australia Indonesia Partnership For Justice 2) mengenai analisis putusan dispensasi perkawinan pada tahun 2018 terhadap 13.880 perkara. Dari hasil penelitian terklasifikasi alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang terbagi menjadi 6 alasan, yaitu:¹⁹

- a. Sejumlah 31 % beralasan bahwa anak perempuan sudah hamil;
- b. Sejumlah 25 % beralasan bahwa kedua anak sudah saling mencintai;
- c. Sejumlah 21 % beralasan bahwa anak berisiko melanggar nilai agama;
- d. Sejumlah 16 % beralasan bahwa anak sudah melakukan hubungan seksual;
- e. Sejumlah 8 % beralasan bahwa anak melanggar nilai sosial; dan

¹⁷ Kamarusdiana, "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol.7 No.1, (2020), 62.

¹⁸ Supadi, "Menakar Kembali Alasan Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin", <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h>, 25 Januari 2023, diakses pada 29 Juni 2023 pukul 18.00 WIB

¹⁹ Ibid

f. Sejumlah 4 % k beralasan bahwa berisiko berada dalam hubungan seksual.

Hasil lain yang diperoleh dari data tersebut, yaitu pengajuan perkara dispensasi kawin ke pengadilan agama sebanyak 99 % perkara dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim, dan 1 % ditolak. Dalam merespon fenomena dikabulkannya dispensasi kawin pada pengadilan agama, Mahkamah Agung membuat kebijakan berupa Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

3. Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin perlu adanya aturan yang secara tegas dan rinci demi kelancaran terlaksananya peradilan. Oleh karena itu ditetapkanlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 20 November 2019 Perma tersebut diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan untuk masyarakat Republik Indonesia.

Terdapat beberapa tujuan dalam penetapan perma tersebut yaitu :²⁰

²⁰ Hamidi, “ Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019”, <https://palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>, 12 Desember 2019 diakses tanggal 11 Juni 2023 pukul 07.30 WIB

- a. Penerapan asas pada Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
- b. Menjamin perlindungan hak anak dalam pelaksanaan sistem peradilan;
- c. pencegahan perkawinan anak melalui upaya peningkatan tanggung jawab orang tua;
- d. Mengidentifikasi apakah terdapat unsur paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan yang terstandar.

Memaknai bahwa dalam pemberian izin perkawinan diperlukan adanya pembuktian yang mana menyangkut hal-hal yang secara administratif perlu disiapkan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin yaitu :²¹

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
- c. fotokopi Kartu Keluarga;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan atau akta kelahiran Anak;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/ atau akta kelahiran calon suami/ istri; dan

²¹ Ibid.

f. fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dari/ atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak

dalam hal tidak dapat terpenuhinya syarat tersebut diatas, maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan perihal yang sama seperti yang termaktub pada pasal 5 ayat (2) dari perma.

Terdapat beberapa hal yang menjadi acuan oleh para pihak yang hendak memohonkan dispensasi kawin atau istilahnya disebut dengan pemohon atau para pemohon bila diajukan lebih dari satu orang yaitu ayah dan ibu dari calon pengantin yang belum cukup usianya untuk kawin. Para Pemohon yang utama adalah orang tua anak dari calon pengantin. Secara kasuistis permohonan dapat diajukan oleh salah satu orang tua apabila salah satunya berhalangan dalam hal orang tua ghoib, meninggal dunia, bercerai dan yang mendaftarkan adalah yang memiliki kuasa asuh terhadap anak serta hal yang lain sesuai ketentuan perma. Permohonan juga dapat diajukan oleh wali anak apabila orang tua telah meninggal atau berhalangan.²²

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian mengandung artian bubarnya suatu hubungan pernikahan atau terlepasnya suatu ikatan pernikahan.²³ Ahli Fiqh menyebutkan perceraian dengan *talak* atau *furqah*. Membatalkan perjanjian atau

²² Hadiyatullah, Panitera, Pengadilan Agama Kota Kediri, 2 Februari 2023.

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2008), 192.

membuka suatu ikatan disebut dengan *talak*, dan *furqah* memiliki makna bercerai lawan dari *usyrah* atau berkumpul, dan kemudian istilah - istilah tersebut dijadikan istilah yang dimaknakan sebagai perceraian antara pasangan suami dan isteri.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut telah berusaha dan gagal melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak sesuai dengan isi dari Pasal 65 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989.²⁴ Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 115 KHI yang menyatakan hal yang sama dengan undang-undang tersebut yang pada intinya bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan gagal melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak.²⁵

Sedangkan Pasal 113 KHI menyatakan bahwa putusnya sebuah perkawinan disebabkan karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas putusan Pengadilan. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 114 KHI yakni “putusnya perkawinan yang disebabkan oleh adanya perceraian dapat terjadi karena berdasarkan gugatan perceraian atau talak.”

2. Alasan Perceraian

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa harus ada alasan yang cukup bagi suami istri untuk tidak dapat rukun Kembali. Alasan tersebut tercantum

²⁴ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

²⁵ Moh. Ali, “Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging van Vordering) di Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 3, No.2, (2017), 263

dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa adanya perceraian haruslah disertai alasan yang jelas dan rasional diantaranya :²⁶

- a. Perbuatan zina, pemabok, penjudi, pematat dan lain sebagainya yang dilakukan oleh salah satu pihak dan sulit untuk disembuhkan.
- b. Karena suatu hal atau tanpa alasan yang sah meninggalkan salah satu pihak tanpa izin selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- c. Setelah perkawinan, salah satu pihak dipenjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat.
- d. Suatu kekejaman ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga dapat membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri karena suatu penyakit tertentu atau cacat badan.
- f. Terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam berumah tangga.

3. Akibat Perceraian

Peradaban yang modern, sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Fakta yang menunjukkan bahwa perceraian membawa akibat yang menyebabkan keadaan yang cenderung negatif kepada suami istri, anak-anak yang dihasilkan dalam pernikahan tersebut, harta kekayaan yang diperoleh

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19

bersama dalam kurun pernikahan, maupun masyarakat dimana mereka hidup. Secara yuridis, timbul suatu akibat dari perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yaitu dijelaskan sebagai berikut :²⁷

a. Terhadap pasangan suami istri

Konsekuensi secara yuridis adanya perceraian terhadap pasangan suami istri adalah mendapat predikat sebagai duda untuk bekas suami, dan janda bagi bekas istri. Bagi bekas isteri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan bekas suami atau dengan yang lain. Akibat lain dari perceraian yaitu akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan patner hidup.

b. Terhadap anak

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas isteri tetap

²⁷ Gunawan, *Dampak-dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian* (Surakarta : Universitas Surakarta, 2014), 5.

berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya berdasarkan kepentingan anak.²⁸

Tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap nafkah anak terbagi menjadi 2 yaitu ketika anak di bawah umur. Terhadap anak yang belum *mumayyiz* (berusia 12 tahun) berhak mendapat hadhanah dari ibunya, apabila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu., kemudian untuk anak yang sudah *mumayyiz* (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

c. Terhadap harta bersama

Telah disebutkan dalam Pasal 1 butir f Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Harta kekayaan dalam suatu perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang didapatkan baik secara sendiri sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam masa ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, dengan tanpa mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama siapa pun.

Akibat lain atas perceraian yang menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

²⁸ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol.5, No.1, (2014), 127.

yaitu bila suatu perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum adat, hukum agama, dan hukum lain-lainnya.²⁹

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau isteri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas isteri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri/pengadilan agama ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-isteri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-isteri non-Islam menurut Hukum Perdata.³⁰

²⁹ Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian*., 128

³⁰ Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian*., 129